

**KEWENANGAN WALIKOTA MEDAN TERHADAP
PEMBATALAN PADA PROYEK PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZKY RINALDI
NPM. 2006200445



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Silahkan mengesah surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **RIZKY RINALDI**
NPM : **2006200445**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Judul Skripsi : **KEWENANGAN WALIKOTA MEDAN TERHADAP PEMBATALAN PADA PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Dosen Pembimbing : **Dr. Andryan, S.H., M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	20 03-02-2024	Pengajuan Judul Proposal	
	20-03-2024	ACC Judul Proposal/SK Bimbingan	
	27-03-2024	Penyusunan Proposal	
	02-04-2024	Bimbingan Proposal	
	09 10-09-2024	Revisi / ACC Proposal	
	28.09.2024	Seminar Proposal	
	15.10.2024	Penyusunan Skripsi	
	29.10.2024	Revisi skripsi	
	11-12-2024	ACC Skripsi oleh Dosen Pembimbing	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0422087502

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H

NIDN. 103118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

File ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan resmi dan langgusya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rizky Rinaldi
NPM : 2006200445
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Walikota Medan Terhadap Pembatalan
Pada Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN. 0103118402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Rizky Rinaldi

NPM : 2006200445

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kewenangan Walikota Medan Terhadap Pembatalan Pada Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Rizky Rinaldi
NPM : 2006200445
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Walikota Medan Terhadap Pembatalan Pada Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Penguji : 1. Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN. 0103118402
2. Mukhlis, S.H., M.H. NIDN. 0116036701
3. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diuliskan nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Rizky Rinaldi
NPM : 2006200445
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Walikota Medan Terhadap Pembatalan Pada Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H.
2. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEWENANGAN WALIKOTA MEDAN TERHADAP
PEMBATALAN PADA PROYEK PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH



Nama : Rizky Rinaldi

NPM. : 2006200445

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Mukhlis, S.H., M.H</u> NIDN. 0116036701	<u>Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY RINALDI**
NPM : **2006200445**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **KEWENANGAN WALIKOTA MEDAN TERHADAP
PEMBATALAN PADA PROYEK PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 April 2025

Saya yang menyatakan



RIZKY RINALDI

KEWENANGAN WALIKOTA MEDAN TERHADAP PEMBATALAN PADA PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Rizky Rinaldi

Abstrak

Pembangunan pada wilayah perkotaan senantiasa dilakukan oleh Kepala Daerah Pemerintah Kota untuk pengembangan dan penataan kota yang bertujuan untuk mendukung keterbutuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan. Begitupun hal yang sama dilakukan oleh Walikota Medan pada pengembangan dan penataan kota Medan. Untuk tujuan pembangunan itu Pemko Medan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dimana Walikota dalam hal ini juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas semua proyek yang mengatasnamakan Pemerintahan Kota Medan. Namun diakui pula bahwa terhadap proyek-proyek pembangunan tertentu telah terjadi pembatalan yang disebabkan indikasi pelanggaran hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan terjadi saat pelaksanaan proyek berlangsung. Terhadap hal ini Walikota Medan selaku Kepala Daerah Kota Medan berhak melakukan pembatalan proyek sebagai kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap peraturan yang menjadi tanggung jawab korporasi dalam bencana industry, hukum pidana mengatur akibat bencana industri oleh korporasi, dan bagaimana upaya hukum penyelesaian tindak pidana bagi korporasi penyebab bencana industri.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, dan penanganan akibat pembatalan proyek berdasarkan aturan hukum yang berlaku pada pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan kota Medan, Walikota Medan pada kewenangannya berhak melakukan pembatalan proyek disebabkan dari adanya temuan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para oknum yang terlibat dalam pelaksanaan proyek yang berjalan tersebut. Adapun pelanggaran hukum dimaksud seperti: pelanggaran pada mekanisme pelaksanaan seleksi pada tender awal, menggelembungkannya anggaran, dan atau gratifikasi yang diberikan pihak penyedia pada oknum pejabat yang diberikan kewenangan pada pengawasan pelaksanaan proyek.

Kata Kunci: Kewenangan Walikota Medan, Pembatalan Proyek, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Rahmad Syahputra Pulungan, dan Ibunda Meylinda Lucyana Rares, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2025

Penulis

Rizky Rinaldi
NPM. 2006200445

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Walikota Selaku Kepala Daerah.....	19
B. Defenisi dan Bentuk Kewenangan Walikota	20
C. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.....	21

D. Kedudukan Walikota dalam Pelaksanaan Proyek Pemko	25
E. Kewenangan Walikota Medan Pada Pembatalan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peengaturan Hukum Pada Pengadaan Barang Dan Jasa di Indonesia.....	27
B. Bentuk Pelanggaran Hukum Pada Pengadaan Barang Dan Jasa di Indonesia.....	46
C. Kewenangan Kepala Daerah Memutuskan Pembatalan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Menjadi Konsekuensi Hukum Yang Berlaku.....	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup luas, terdiri dari gugusan pulau yang membentang dari Aceh sampai ke Papua. Indonesia memiliki 38 provinsi yang masing-masing di pimpin oleh seorang kepala daerah yang mengatur wilayahnya. Untuk tingkatan provinsi kepala daerah yang dimaksud biasa dikenal dengan penyebutan Gubernur, di tingkat kota kepala daerah tersebut dikenal dengan sebutan Walikota, dan untuk tingkat daerah kabupaten maka kepala daerah yang memimpin di wilayahnya tersebut dikenal dengan sebutan Bupati.¹

Indonesia sebagai negara hukum menata pola kehidupan masyarakat dalam bernegara berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk kepala daerahnya. Dimana negara menjamin perlindungan dan penegakan hukum yang sama dengan meniadakan perbedaan antara satu dengan lainnya. Jika seseorang melanggar ketentuan hukum maka pasti akan mendapatkan sanksi hukum, dan apabila sebagai korban dari pelanggaran hukum maka akan mendapatkan perlindungan hukum dari rasa keadilan yang akan diberikan oleh negara kepadanya.²

Berbicara hukum, maka tidaklah terlepas dari pembahasan tentang hak dan kewajiban, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum sebagaimana yang telah

¹ Mochamad Aris Yusuf. <https://www.gramedia.com>. Apa Perbedaan Bupati dan Walikota? Ini Rincian, Ciri, serta Tugasnya. Diakses: 29 Agustus 2024. Pukul 09.00 Wib

² Anugrah Dwi. <https://pascasarjana.umsu.ac.id>. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum Diakses: 29 Agustus 2024. Pukul 10.00 Wib

tertuang dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sejak keterpilihannya dalam proses pemilihan kepala daerah, maka selanjutnya kepala daerah tersebut akan dilantik oleh pejabat negara, yang dalam hal ini bisa oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Presiden secara langsung untuk diambil sumpah jabatannya. Pasca proses tersebut maka secara sah dan legal seorang kepala daerah memiliki hak dan kewajibannya untuk menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya sebagai pemimpin di daerahnya tersebut.³

Sebagai seorang pemimpin di wilayahnya, kepala daerah berhak menentukan arah kebijakan daerah melalui peraturan daerah yang dibentuknya dan/atau tetap mengikuti peraturan daerah yang dibentuk sebelumnya oleh kepala daerah yang menjabat sebelumnya sepanjang kebijakan aturan daerah tersebut masih relevan digunakan dalam menata kehidupan masyarakat di daerah itu.⁴

Seorang kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui peraturan daerah yang dibentuknya juga memerlukan pendapat dalam pandangan dan pertimbangan sebagai *checks and balances* duduk bersama dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme ini diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan kepala daerah selaku pemimpin terhadap kepentingan masyarakat yang dipimpin guna mencegah konflik sosial apabila nanti peraturan daerah tersebut berlaku namun tidak aspiratif keberpihakannya kepada masyarakat sebagai komunitas yang di pimpin oleh kepala daerah tersebut.⁵

³ *Op.Cit.*, Mochamad Aris Yusuf.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

Sebagaimana pada peran kepala daerah dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana kepala daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan, mengarahkan, dan memberi keputusan pada pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan. Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.

Pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik

baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Mendorong pemerataan ekonomi. Dan Mendorong pengadaan berkelanjutan.⁶

Pada pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Adapun pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dimaksud antara lain: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.⁷

Pedoman sebagai nilai dasar dan/atau prinsip dasar pada pengadaan barang dan jasa adalah *rule* (aturan main) bagi setiap keikutsertaan seseorang dan/atau pejabat pelaksana pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan main yang telah ditetapkan melalui kebijakan aturan perundang-undangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, secara prosedur harus dipatuhi dan

⁶ Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁷ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

ditaati. Hal ini penting dan perlu untuk dilakukan agar pada proses dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh orang dan/atau pejabat tertentu sehingga berpotensi menjadi hambatan dalam proses penyelesaian suatu proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.⁸

Kepala daerah yang dalam hal ini sebagai pemegang kebijakan dan pelaksana proyek pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah proyek tersebut apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan adanya indikasi dan kondisi adanya permainan para oknum yang berkonspirasi melakukan hal-hal lain diluar dari apa yang direncanakan sebelumnya dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan guna mencegah resiko kerugian dari apa yang ditimbulkan dampak dari pelaku pelanggar hukum yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan. Indikator yang ditemukan biasanya menyangkut pada persoalan kebocoran anggaran yang berakibat pada kerugian bagi keuangan negara.⁹

Berdasarkan hal itulah kepala daerah secara cepat dan sigap harus dengan segera membatalkan proyek yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut. Dimana secara hukum administratif, kepala daerah akan mengeluarkan surat keputusan pembatalan yang juga ditanda tangannya. Artinya pemberhentian proyek tersebut dilakukan adalah sebagai tindakan preventif dengan sepengetahuan

⁸ Nur Ilmi Faisal. 2017. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Penunjukan Secara Langsung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12 No. 2. halaman 1125

⁹ Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

kepala daerah yang berdasarkan pada surat pembatalan proyek pengadaan barang dan jasa tersebut.

Berangkat dari uraian diatas inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perhal pembatalan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh kepala daerah dari temuan adanya indikasi pelanggaran hukum yang terjadi, dalam judul: **Kewenangan Walikota Medan Terhadap Pembatalan Proyek Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia?
- c. Bagaimana kewenangan kepala daerah memutuskan pembatalan proyek pengadaan barang dan jasa menjadi konsekuensi hukum yang berlaku?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kewenangan kepala daerah memutuskan pembatalan proyek pengadaan barang dan jasa menjadi konsekuensi hukum yang berlaku.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap kewenangan Walikota Medan selaku pejabat pemerintah kota Medan, sebagai pejabat pengguna anggaran pembangunan perkotaan, dalam memutuskan pembatalan proyek pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di kota Medan.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, praktisi dan akademisi, serta aparatur negara negara melalui institusi terkait tentang dasar pertimbangan Walikota Medan atas pembatalan proyek pada pengadaan barang dan jasa di kota Medan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan spesifikasi pada awal perencanaan, dan diduga adanya perbuatan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat dengan

para kontraktor pada pelaksana proyek pengadaan/pengerjaan lampu penerangan tersebut.

B. Definisi Operasional

1. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.
2. Walikota ialah Kepala Daerah untuk daerah Kota atau Kota madya. memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah)
3. Pembatalan Proyek adalah Penghentian proyek menandai berakhirnya suatu proyek secara prematur. Ini adalah penghentian langsung pelaksanaan proyek. Ini merupakan pernyataan niat untuk tidak lagi melanjutkan proyek tersebut. Pembatalan proyek terjadi ketika adanya hal-hal yang tidak masuk akal untuk melanjutkan proyek tersebut
4. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/dan atau jasa oleh Pengguna yang dibiayai oleh Keuangan Negara, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul **“Kewenangan Walikota Medan Terhadap Pembatalan Proyek Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”**. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- A. Faizin, Reza Mirza. *Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang dan Jasa*. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya. 2014. Pada penulisan dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran daerah sebenarnya telah mendelegasikan wewenangnya sebagai Pengguna Anggaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun kepala daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya dan bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga mempengaruhi hasil dari pengadaan barang dan jasa. Karena dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tidak dijelaskan pertanggungjawaban kepala daerah,

maka perlu dicari bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah? (2) Apakah solusi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dalam perspektif hukum administrasi negara? hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum kepala daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum secara pribadi atau pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pengembalian kerugian negara menurut pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya

pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berdampak timbulnya korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan yaitu: (1) Penerapan Pemerintahan yang baik (good governance); (2) Program publik pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa; (3) Perbaikan Organisasi Pemerintah.

- B. Ivan Septian Situmeang. Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Skripsi. 2017. Kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan kebutuhannya baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pengadaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia atau swakelola. Pada pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa terdapat beberapa tahapan menuju terciptanya hubungan kontraktual, mulai dari pengumuman, pengambilan dokumen, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang dan pengumuman, sanggahan hingga pada penunjukan penyedia. Pada tahap penunjukan, dimana pejabat pembuat komitmen (PPK) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) kepada penyedia, para pihak telah terikat secara kontraktual dan tahap selanjutnya adalah wajib menandatangani kontrak pengadaan. Namun pada praktiknya dilapangan PPK sering justru membatalkan SPPBJ dan berakibat kerugian bagi penyedia, tindakan PPK yang demikian tentu bertentangan dengan Perpres No. 54/2010

perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

C. Shanti Riskawati. 2022.

Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. Jurnal Arena Hukum Volume 15, Nomor 3. Universitas Brawijaya – Malang.

Tulisan ini meneliti bagaimana aspek kepastian hukum dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Konstruksi serta perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif. Hasilnya adalah kontrak pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya. Karena perbuatan hukum dalam kontrak ini tidak murni lagi merupakan suatu tindakan hukum privat akan tetapi diwarnai aspek hukum publik di dalamnya. Perpres 16 Tahun 2018, yang secara eksplisit juga telah mengatur terkait dengan pemutusan perjanjian sepihak oleh Pejabat Penanda Tangan Komitmen. Adapun sanksi kontrak meliputi denda dan pemutusan kontrak. Manakala Penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018, maka Pejabat Penanda tangan Kontrak dapat memberikan sanksi berupa pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

¹¹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹² *Ibid.*,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana penyelewengan dan penyalahgunaan aturan pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi dasar kewenangan Walikota Medan mampu membatalkan proyek tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik

¹³ Qotrun A. gramedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Hadid ayat 7, dimana terjemahannya sebagai berikut: Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi

atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- d) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- e) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁵.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif oknum pelaku pada tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan aturan yang merupakan pelanggaran hukum dan penyebab terjadinya pembatalan proyek oleh kepala daerah pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum

¹⁵ *Ibid.* halaman 54

akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya pembatalan proyek pengadaan/pekerjaan lampu penerangan kota yang dilakukan oleh Walikota Medan sebagai dampak kegagalan atas pelaksanaan proyek tersebut di mata warga masyarakat kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Walikota Selaku Kepala Daerah

Telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya: “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala

daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).

Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat dipahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama, pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*), kedua, pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara. Secara tradisional dikenal tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.¹⁶

B. Defenisi dan Bentuk Kewena¹⁹ likota

Pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan walikota memiliki kewajiban mengatur tugas dan wewenang guna menjalankan tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah di antaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD.

Paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan

¹⁶ Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 51.

wakil kepala daerah. Pasal 65 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Secara etimologi pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab”. Kamus Besar Indonesia mengartikan tanggung jawab sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya”.¹⁷ Sementara itu arti dan pemahaman pertanggungjawaban dari pemerintahan daerah dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya dari segi moral, sosial, dari agama, hukum, politik, dan sebagainya.

Pada pertanggungjawaban pemerintah daerah ini yang terpenting dari semua itu adalah: 1) pertanggungjawaban administratif, 2) pertanggungjawaban dari segi politik dan, 3) pertanggungjawaban hukum. Tiga bentuk pertanggungjawaban ini dianggap penting karena ketiganya mempunyai ukuran-ukuran yang dapat dilihat dan dilaksanakan pada tataran praktis. Serta membawa akibat-akibat berupa perubahan dalam lapangan hak dan kewajiban dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah.

a. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban yang diberikan dalam rangka pengawasan administratif. Pengawasan administratif merupakan pengawasan internal yang dilakukan dalam lingkup organisasi

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 999

pemerintahan (administrasi negara). Dalam pengawasan administratif terdapat hubungan atasan dan bawahan. Sebagai respon terhadap pengawasan administratif tersebut dikemukakan pertanggungjawaban administratif.¹⁸

Pengawasan administratif menurut Suwoto Mulyo Sudarmo bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja. Namun demikian, efisiensi bisa dicapai apabila pelaksanaan pekerjaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum dan dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Karena itu objek pengawasan administrasi pada hakikatnya ada dua, yaitu persoalan hukum dan persoalan kebijakan. Bukanlah merupakan logika yang sulit dibantah bahwa keberhasilan pengawasan administrasi akan membawa keberhasilan dalam pengawasan hukum dan politik. Sukses dalam pengawasan hukum dan politik akan sukses dalam pengawasan sosial. Dengan kesuksesan pengawasan hukum dan politik, eksese-eksese negative yang mungkin muncul dalam pengawasan sosial dapat diminalisir bahkan mungkin dapat dihindari.¹⁹

Kajian hukum administrasi mengemukakan tiga cara utama dalam hal adanya kewenangan pemerintahan, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰ Atribusi merupakan wewenang pemerintah yang baru oleh suatu perundang-undangan (produk hukum) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh, legislator yang kompeten.²¹ Di tingkat pusat adalah DPR bersama Presiden yang membuat undang-

¹⁸ Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. halaman 70

¹⁹ Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Urata

²⁰ Philipus M. Hadjon. 1997. *Tentang Wewenang*. Dalam Yuridika. No. 5 dan 6 Tahun XII. Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR. halaman 2

²¹ Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, halaman 95-96

undang.di tingkat daerah adalah DPRD bersama Kepala Daerah yang membuat Perda.

b. Pertanggungjawaban Politis

Berkaitan pertanggungjawaban politis ini dapat dikutip pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yang mengistilahkan pertanggungjawaban politik dengan *accountability*. *Accountability* adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.²²

Substansi dari pertanggungjawaban politik adalah pertanggungjawaban tentang bagaimana kekuasaan pemerintah diselenggarakan. Bagaimana kekuasaan pemerintah diselenggarakan berarti mempersoalkan kebijakan pemerintah, Bagir Manan menyatakan bahwa dalam sistem parlementer, pemerintah mempertanggungjawabkan segala tindakan penyelenggaraan pemerintah, pertanggungjawaban ini tidak berkaitan dengan suatu pelanggaran tetapi berkaitan dengan kebijakan (*beleid*).²³

c. Pertanggungjawaban Hukum

Untuk menelaah pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah pertama-tama dapat dikemukakan bahwa pada garis besarnya tindakan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu:²⁴

²² Miriam Budiardjo. 1998, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, halaman 107

²³ Bagir Manan. 1987. *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, halaman 111

²⁴ Ismail Suny. 1977. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru. halaman

- 1) Tindakan melaksanakan undang-undang dan peraturan daerah yang merupakan tugas teknik (*verweenlijking*). Ini merupakan lapangan pekerjaan ini dari aparat pemerintah daerah; dan
- 2) Tindakan membentuk peraturan daerah yang merupakan tindakan dalam bidang politik (*taakstelling*). Ini merupakan lapangan pekerjaan elit politik pemerintah.

Tindakan pemerintah daerah yang pertama yaitu tindakan yang dilakukan aparat pemerintah secara teoritis. Pertama dapat dibedakan antara tindakan biasa dengan tindakan hukum. Tindakan biasa, atau sering juga disebut tindakan materil adalah tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, meskipun mungkin saja menimbulkan akibat hukum. Seperti pada persoalan pembatalan pada proyek pengadaan/pengerjaan lampu penerangan jalan kota Medan misalnya, dalam kasus ini ketidakpuasan/kekecewaan masyarakat pada proyek ini selanjutnya dapat menggugat pemerintah daerah atas kelalaiannya dalam pelaksanaan proyek yang telah dinilai gagal tersebut. Ini berarti proyek pengadaan/pengerjaan lampu penerangan jalan kota Medan yang merupakan perbuatan materil telah menimbulkan akibat hukum yang muncul dengan adanya kritik dan penilaian dari warga masyarakat. Sementara tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat kesalahan yang ditimbulkan dari penyimpangan prosedur pada pelaksanaan proyek tersebut yang telah merubah hak dan kewajiban para pihak yang terlibat sehingga terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan hukum yang berlaku.

D. Kedudukan Walikota dalam Pelaksanaan Proyek Pemko

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang sebelumnya, kedudukan Walikota dalam pelaksanaan Proyek Pemko pada pengadaan dan pekerjaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Anggaran yang dimaksudkan disini adalah APBD, dari proyek yang sudah direncanakan jauh sebelumnya dan dianggarkan pada tahun berjalan berikutnya.

Pada pelaksanaan proyek pembangunan di daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Daerah (Walikota) yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada DPRD Tingkat Kota yang bersangkutan. Walikota selaku Kepala Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan atas pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

E. Kewenangan Walikota Medan Pada Pembatalan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Walikota Kepala Daerah yang juga merangkap sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) pada pelaksana proyek pembangunan di daerah adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian proses dan penyelesaian akhir terhadap suatu pekerjaan pada proyek pembangunan. Oleh sebab itu apabila dalam pandangan dan penilaian terhadap suatu proyek di nilai gagal maka pejabat Walikota memiliki hak dan kewenangan untuk membatalkan keberlanjutan pekerjaan dari proyek tersebut.

Kewenangan Walikota dalam pembatalan sebuah proyek pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota selaku Kepala Daerah yang juga sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) pelaksanaan proyek guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang dialami oleh pemerintah daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

27

A. Pengaturan Hukum Pada Pengadaan Barang Dan Jasa di Indonesia

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa di Indonesia. Regulasi ini terus diperbaharui menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kekinian termasuk pilihan pada penyelesaian sengketa apabila hal tersebut terjadi dalam pelaksanaannya.

Adapun beberapa regulasi terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa diantaranya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang diubah melalui Perpres No. 12 Tahun 2021, sampai dengan sejumlah Peraturan Menteri dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Pada regulasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdapat perbandingan yang cukup kontras dalam praktik pengadaan barang/jasa antara

sektor pemerintah, swasta, dan BUMN. Untuk sektor pemerintah umumnya penerapan terkait dengan regulasi tersebut masih sangat ketat dan diatur peraturan perundang-undangan dengan proses pengadaan yang biasa melibatkan tender terbuka atau terbatas. Berbeda dengan sektor swasta yang lebih fleksibel dengan aturannya berasal dari kebijakan internal perusahaan. Proses pengadaannya sendiri dapat berlangsung lebih cepat dan fleksibel mempergunakan tender terbuka. Sektor swasta akan lebih berfokus pada efisiensi biaya, kualitas, dan waktu.²⁵

Walaupun sektor swasta pada pengadaan barang/jasa mempunyai fleksibilitas namun tetap tunduk pada prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur oleh pemerintah. Untuk proses pengadaan barang/jasa ini pada penerapan dan pelaksanaannya BUMN mempergunakan kombinasi antara pengadaan sektor pemerintah dan swasta, dimana terdapat regulasi yang mengharuskan dilakukannya proses tender, tapi ada pula yang memungkinkan dengan sistem negosiasi langsung.²⁶

Pengadaan Barang dan Jasa untuk sektor pemerintah diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetisi yang sehat, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara swasta lebih fleksibel dan BUMN menggabungkan keduanya dengan tetap efisien, profitabilitas, transparan, dan akuntabel.²⁷

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa adalah sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan

²⁵ Ferinda K Fachri. <https://www.hukumonline.com>. Regulasi dan Praktik Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Diakses: 25 Oktober 2024. Pukul. 13.00 Wib.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

atau instansi guna menunjang kegiatan dalam perusahaan atau instansi tersebut. Apabila itu adalah instansi pemerintahan, maka biaya pengadaan Barang/Jasa sepenuhnya diambil dari APBN/APBD. Hal yang sama juga tercantum dalam Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 yang diubah melalui Perpres No. 12 Tahun 2021, dimana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa menurut Sutedi dalam bukunya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Berdasarkan kedua pernyataan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian dari pengadaan barang dan jasa, yaitu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian/ Lembaga/ SKPD/ Institusi dalam memperoleh Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD dan menggunakan metode tertentu agar tercapai kesepakatan antara penyedia dan pengguna barang dan jasa.²⁸

Pada pengadaan jasa konstruksi misalnya, pengaturan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut

²⁸ Adrian Sutedi. 2010. Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta:Sinar Grafika

menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu penerapan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²⁹

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur oleh berbagai peraturan masih menimbulkan banyak permasalahan yang berakibat kerugian keuangan negara. Menurut Suparman,³⁰ fakta di lapangan menunjukkan hal-hal berikut ini.

1. Setiap tahun, 35% APBN yang dialokasikan untuk belanja barang dan modal mengalami kebocoran sekitar 30% atau setara dengan Rp. 270 Trilyun.

²⁹ M. Fatkhur Rosyidin. 2021. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Skripsi*. halaman 64

³⁰ Suparman, Eman. 2017. Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinamika serta Potensi Penyalahgunaan Wewenangnya. (*Seminar Nasional tentang Pengadaan Secara Elektronik Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*). Rabu, 8 Maret. Bandung: Fakultas Hukum UNIKOM

2. Data dari ICW tahun 2010, 92,7% penyedia jasa atau rekanan pernah menyuap panitia pengadaan untuk memenangkan tender.
3. Tahun 2011 ditemukan sebanyak 7.967 kasus dengan kerugian mencapai Rp. 6,99 trilyun dari pengadaan. Penyebabnya adalah pemborosan, inefisiensi, inefektivitas.
4. Tahun 2016 ada 448 terdakwa yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hukum mulai tidak terpenuhinya kontrak (wanprestasi), persekongkolan tender, penyalahgunaan wewenang, sampai tindak pidana korupsi.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi hal-hal berikut:³¹

1. Pengadaan barang jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya, baik sebagian atau seluruhnya, bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah

³¹ Ita Susanti. 2018. Analisis Yuridis terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya. *Jurnal Sigma-Mu*. Vol. 10 No. 2. halaman 64

yang pembiayaannya, sebagian atau seluruhnya, dibebankan pada APBN/APBD.

Adapun kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk:³²

- a. meningkatkan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri;
- b. memandirikan industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista), dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
- d. memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
- e. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- g. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa;
- h. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- i. menumbuhkembangkan peran usaha nasional;

³² *Ibid.*,

- j. menumbuhkembangkan industri kreatif inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
- k. memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- l. melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
- m. mengumumkan secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing K/L/S/D/I lainnya kepada masyarakat luas.

Selain kebijakan di atas, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:³³

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas

³³ *Ibid.*, halaman 65

oleh penyedia. barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa adalah pihak yang melakukan pengadaan barang/jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran);

2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
3. ULP/Pejabat Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan);
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Adapun pihak yang menjadi penyedia barang/jasa adalah setiap badan usaha atau orang perseorangan baik berskala usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang/jasa berawal dari kebutuhan pemerintah akan barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan institusi yang dalam pemenuhannya dilakukan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Pengadaan ini harus dilaksanakan secara elektronik (*e-procurement*) dan melibatkan

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi beberapa aspek masyarakat luas. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut harus tertuang terlebih dahulu dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengikuti prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ada beberapa aspek hukum yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Tahap persiapan

Tahap ini merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai kewenangan penuh berkaitan dalam tahap persiapan ini. Sumber kewenangan KPA diperoleh melalui

atribusi dengan jenis *delegated legislator*. Dalam hal ini, Presiden berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Kepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menciptakan wewenang-wewenang pemerintahan pada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu kepada KPA.³⁴ Berdasarkan RUP, KPA menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, pengadaan barang/jasa, dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa. Kebijakan umum tersebut termasuk pada ruang lingkup *fries ermessen*. Menurut Ridwan,³⁵ *fries ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *fries ermessen (diskresionare)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Selain KPA, pihak-pihak yang terkait pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian, para pejabat pengadaan bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara, mereka diharuskan mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi seperti yang

³⁴ Kania, Dewi, dkk. 2013. "Tanggung Jawab Rektor sebagai KPA dalam Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PK BLU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 3.

³⁵ H.R., Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. halaman 177

diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2. Tahap penentuan Penyedia Barang/Jasa

Organisasi yang menentukan Penyedia Barang/Jasa adalah ULP/Pejabat Pengadaan. Setelah ULP menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa, ditetapkan dokumen pengadaan untuk selanjutnya diumumkan melalui LPSE dalam Portal Pengadaan Nasional. Langkah berikutnya adalah menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran untuk dijadikan pelaksana pengadaan barang/jasa.

Sama halnya dengan KPA, kewenangan ULP bersumber dari atribusi jenis *delegated legislator*. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya ULP harus tunduk dan patuh pada ketentuan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebagai organisasi yang berwenang pada proses pengadaan barang/jasa, ULP harus membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pada proses pengadaan barang/jasa kemudian diserahkan kepada KPA. Tahap ini sepenuhnya menjadi ruang lingkup Hukum Administrasi Negara karena ULP, atas dasar amanat peraturan perundang-undangan, mempunyai kewenangan dalam hal menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

3. Tahap penandatanganan kontrak

Pada tahap ini, penyedia barang/jasa yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan menandatangani kontrak dengan PPK. Kontrak ini menjadi dasar perikatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Menurut KUHPerdata, buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah tersebut adalah:

a. Adanya kesepakatan di antara para pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah antara PPK dengan penyedia barang/jasa dengan sadar tanpa adanya paksaan atau penipuan akan melaksanakan perjanjian. Hal ini dapat dibuktikan dari keikutsertaan penyedia barang/jasa dalam pelelangan atau tender yang menunjukkan adanya itikad baik untuk mengikuti semua tahapan/kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Adanya kecakapan di hadapan hukum

Cakap di hadapan hukum menunjukkan bahwa sebagai subjek hukum, PPK dan penyedia barang/jasa mampu dan berwenang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani kontrak adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar penyedia barang/jasa.

c. Adanya suatu hal tertentu

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, pemerintah yang menjadi objek perjanjian sudah jelas sejak awal. Dengan dilakukannya pelelangan umum, PPK melalui ULP mengumumkan kebutuhan barang/jasa yang akan digunakan oleh pengguna. Jadi, dalam kontrak pengadaan barang/jasa ini, objek atau yang menjadi perikatan adanya kontrak sangat jelas dan sangat terukur.

d. Adanya sebab yang halal.

Kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Untuk membuktikan adanya kontrak pengadaan barang/jasa, dalam Pasal 55 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 diatur bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas

- 1) bukti pembelian;
- 2) kuitansi;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK);
- 4) surat perjanjian.

4. Tahap serah terima pekerjaan/berakhirnya kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa bersifat perjanjian timbal balik; artinya, hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak merupakan hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa dalam

melaksanakan kontrak. Penyedia barang/jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Pengguna barang/jasa melalui panitia penerima hasil pekerjaan berhak menerima pekerjaan yang telah selesai dari penyedia barang/jasa. Berkaitan dengan haknya, penyedia barang/jasa berhak atas sejumlah pembayaran yang tertera di dalam kontrak setelah pekerjaan selesai. Adapun PPK berkewajiban membayar pekerjaan kepada penyedia barang/jasa. Setelah penyedia barang/jasa melaksanakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya dengan PPK, tahap selanjutnya adalah penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada panitia penerima hasil pekerjaan. Pada kondisi normal, penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, tetapi dapat pula terjadi suatu kondisi penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi kontrak. Apabila terdapat unsur kelalaian dari pihak penyedia barang/jasa berupa tidak terpenuhinya kontrak pengadaan, keadaan ini dapat dikategorikan telah terjadi wanprestasi. Terdapat unsur perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dari penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kontrak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Semua tahap pelaksanaan barang/jasa pemerintah tersebut tidak luput dari ruang lingkup Hukum Pidana. Hal ini terjadi karena kontrak yang menjadi dasar perikatan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana APBN/APBD yang menjadi ranah hubungan hukum publik. Aparatur negara yang menggunakan dana tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek Hukum Pidana

dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan jika ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Pidana “Geen straf zonder schuld” yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan.

Titik rawan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dikategorikan tindak pidana, terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah paket pengadaan dengan maksud kolusi, korupsi maupun nepotisme (KKN0 yang merugikan negara. Titik rawan tindak pidana lainnya dapat juga terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Penyedia barang/jasa juga tidak luput dari perilaku tindak pidana, misalnya melakukan pemalsuan dokumen termasuk di dalamnya peminjaman bendera dan alamat fiktif dari penyedia, ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan (wanprestasi) sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Akan tetapi, perlu diperhatikan asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” dalam Hukum Pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana, harus ditemukan adanya unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Dikenal juga asas “Presumption of innocence” atau asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada

putusan hakim yang menyatakan ia bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara, pengadaan ada beberapa akibat hukum yang akan terjadi kepada organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. PNS, yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah organisasi, terikat kepada peraturan perundang-undangan dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, KPA memiliki kewenangan untuk

- a. menguji kebenaran materiil surat-surat bukti pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. meminta pembayaran atas beban APBN/APBD.

KPA memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran materiil atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPK (Pasal 8 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004). Pertanggungjawaban yang ada pada PPK bukan pertanggungjawaban yang bersifat organ, tetapi tanggung jawab yang bersifat personal yaitu per jabatan. PPK memiliki kewenangan untuk meneliti kebenaran surat bukti yaitu berupa kontrak yang dibuat oleh PPK dengan penyedia barang/jasa.

Ketidakbenaran materiil surat berupa kontrak yang dibuat PPK dengan penyedia barang/jasa dapat dikatakan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatigedad*) atau kelalaian. Jika tindakan melanggar hukum atau kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian negara, terdapat konsekuensi hukum bagi PPK berupa:

- 1) tuntutan ganti rugi,
- 2) sanksi administratif,
- 3) sanksi pidana

Potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999:

- 1) Pemberian suap,

Penggelapan Memberi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat kepada diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta.

- 2) Pemalsuan, pemerasan

Pemalsuan adalah tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Pemerasan adalah suatu perbuatan dengan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan

sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

3) Penyalahgunaan wewenang

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan; bersikap juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

4) Konflik Kepentingan (Sumbangan Ilegal)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintahan yang sedang berkuasa menerima sejumlah dana sebagai kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Potensi korupsi seperti yang disebutkan di atas juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan seperti menerima hadiah, komisi, atau menghimpun dana dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dalam Bab II undang-undang tersebut, diatur berbagai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.³⁶

- 1) Perbuatan yang merugikan perekonomian negara (Pasal 2 dan 3);
- 2) Suap kepada pegawai negeri (Pasal 5);
- 3) Suap kepada hakim untuk memengaruhi putusan (Pasal 6);
- 4) Pemborong yang berbuat curang (Pasal 7);

³⁶ *Op.Cit.*, Sutedi, Adrian.

- 5) Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau surat berharga milik negara (Pasal 8);
- 6) Pegawai negeri yang memalsukan buku-buku administrasi (Pasal 9);
- 7) Pegawai negeri atau hakim yang menerima suap (Pasal 11 dan 12);
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi/pemberian dalam arti luas yang meliputi barang, diskon, komisi, tiket perjalanan, akomodasi dsb (Pasal 12 A).

Pada prinsipnya, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan ruang lingkup Hukum Perdata. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Karena sumber dana yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa berasal dari dana APBN/APBD, proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga termasuk pada ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki banyak potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Mulai penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sampai tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai pegawai negeri dan sebagai personal. Bentuk pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

B. Bentuk Pelanggaran Hukum Pada Pengadaan Barang Dan Jasa di Indonesia

Pada hakekatnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu, tidak hanya kesejahteraan jasmaniah semata-mata, tetapi juga kesejahteraan bathiniah. Yang mempunyai kewajiban utama untuk meningkatkan kesejahteraan adalah Pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk mencapai kesejahteraan itu, maka penyelenggara negara tersebut memerlukan barang dan jasa yang berasal dari penyedia barang. Untuk mendapatkan barang dan jasa yang berasal dari penyedia barang dan jasa, maka penyelenggara negara harus mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang. Dalam pelaksanaan hukum, pengadaan barang/jasa menjadi lingkup terjadinya penyimpangan maupun dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi.³⁷

Pemerintah telah melakukan upaya dibidang hukum melalui pembentukan hukum untuk memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan landasan filosofis negara Indonesia. Perkembangan pengadaan barang /jasa telah mengalami pergeseran dari sistem konvensional menjadi digitalisasi. Cara-cara konvensional banyak memberikan peluang penyimpangan serta resiko korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa. Ketentuan pengadaan barang/jasa telah mengalami berbagai perubahan, mempertimbangkan pula bentuk-bentuk baru penyimpangan, sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

³⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2013 Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antago-nis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2

Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Landasan filosofis dari lahirnya Peraturan Presiden ini dinyatakan bahwa:“Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan pere-konomian nasional dan daerah”.³⁸

Dari konsiderans itu, dapat diketahui landasan filosofis pengadaan barang dan jasa adalah untuk peningkatan (1) pelayanan publik, dan (2) pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Esensi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah didasarkan pada sebuah dokumen kontrak, yang disebut dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Para pihak dalam kontrak ini, yaitu Pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Namun, pelaksanaan kontrak itu menimbulkan masalah, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik pada saat penawaran maupun tahap pelaksanaannya. Penyimpangan-penyimpangan itu, selalu dikaitkan dengan kasus korupsi. Berdasarkan statistik dari KPK dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, bahwa jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh KPK adalah pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah 180 kasus (23%) dari seluruh jenis perkara yang ditangani KPK.³ Berpijak pada pertimbangan tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian yaitu menganalisis tentang (1) bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, (2) sanksi bagi pelaku yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.³⁹

³⁸ Konsideran Menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.

³⁹ Rodliyah. 2019. Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Volume 4 No. 2 halaman 130

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebutkan, 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. “Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan misalnya sampai hari ini masih tercatat 70 persen itu dari soal pengadaan barang dan jasa, persentase itu dapat meningkat karena banyak kasus suap yang ditangani KPK yang juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.⁶Sejalan dengan itu, beberapa waktu sebelumnya Koordinator Harian Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Hendra Helmijaya menyatakan pula bahwa Hampir semua orang fokus ke pengadaan barang dan jasa, karena di situ memiliki anggaran yang besar, dari dulu itu selalu menjadi sumber kasus-kasus korupsi.⁴⁰ Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Alvin Nicola mengatakan pula bahwa potensi-potensi korupsi di beberapa area secara dinamis terus berubah termasuk pengadaan barang dan jasa. Para pelaku pun menggunakan modus yang berbeda.⁴¹

Karakter hukum pengadaan barang dan jasa adalah hukum campuran yang mencakup aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana. Sifat campuran tersebut tercermin pada bekerjanya ketiga bidang hukum secara bersama-sama pada masing-masing tahap pengadaan barang dan jasa. Ketidak pahaman atas karakter hukum ini berimplikasi pada kekeliruan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, secara umum dapat diklasifikasi ke dalam 4 (empat) tahap: 1.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 131

⁴¹ *Ibid.*,

Tahap persiapan pengadaan. meliputi: Perencanaan; Pembentukan panitia; Penetapan sistem pengadaan; Penyusunan jadwal pengadaan; Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Penyusunan Dokumen Pengadaan; 2. Tahap Proses, meliputi: Pemilihan penyedia barang dan jasa; Penetapan penyedia barang dan jasa; 3. Tahap Penyusunan kontrak dan 4. Tahap Pelaksanaan kontrak.⁴²

Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada delapan tujuan dari pengadaan barang/jasa yang meliputi: (1) menghasilkan barang/jasa yang tepat, (2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) mendorong pemerataan ekonomi, dan (8) mendorong pengadaan berkelanjutan.

Untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan tujuan di atas, maka pengguna barang/jasa harus menyampaikan penawaran kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tahapan-tahapan di dalam pengadaan barang/jasa. Ada lima tahap dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang, yang meliputi (1) persiapan pengadaan barang/jasa, (2) persiapan pemilihan penyedia, (3) pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi, (4) pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi, (5) pelaksanaan kontrak, dan

⁴² Amiruddin. 2012. Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1.

(6) serah terima hasil pekerjaan. Walaupun telah dilakukan tahap-tahapan secara baik oleh pengguna barang, namun dalam kenyataannya banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di dalam pengadaan barang/jasa. Yang menjadi pertanyaan kini, tahap-tahapan yang manakah tempat terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pengadaan barang/jasa. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melalui hasil risetnya telah menyajikan tiga tempat terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yang meliputi (1) proses perencanaan anggaran, (2) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan (3) proses pengawasan dan pertanggungjawaban.⁴³

Pada hakekatnya, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang/jasa untuk digunakan oleh pengguna barang/jasa. Namun, sering kali barang yang diserahkan berbeda kualitas, antara yang tercantum dalam kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan. Ada lima potensi penyimpangan pada tahap penyediaan barang/jasa kepada pengguna (*user*) ini, yang meliputi (1) kriteria penerimaan barang biasa, (2) volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, (3) jaminan pasca jual palsu, (4) tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, (5) adanya contract change order di tengah pengerjaan, dan (6) memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan.⁴⁴

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

⁴³ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. <https://acch.kpk.go.id>. Hasil Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diakses: 29 Oktober 2024. Pukul. 21.00 Wib.

⁴⁴ Rodliyah. *Op. Cit.*, halaman 132

(UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia. Ada tiga tugas Pokja Pemilihan, yang meliputi (1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, (2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik, dan (3) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan (1) tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus rupiah), dan (2) seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁴ Anggota Pokja Pemilihan terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dan berjumlah gasal. Pokja ini dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.⁴⁵

Salah satu yang sangat strategis dari Pokja Pemilihan adalah menetapkan pemenang pemilihan/penyedia barang/jasa. Dengan memerhatikan tugas yang sangat penting, maka sangatlah wajar apabila para penyedia barang/jasa ingin mendekati mereka. Sementara itu, dari pihak Pokja Pemilihan adalah pihak pasif. Filosofi dari para penyedia barang/jasa mendekati Pokja Pemilihan agar mereka dapat ditetapkan sebagai pemenang tender. Momentum sangat menentukan dalam pengadaan barang/jasa adalah saat ditandatangani kontrak pengadaan barang oleh PPK dengan penyedia barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa atau disebut kontrak adalah: “Perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola”.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 134

⁴⁶ *Ibid.*,

Para pihak dalam kontrak pengadaan barang adalah:

- 1) PA (Pengguna Anggaran)
- 2) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN)
- 3) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dengan Penyedia barang/jasa.

Walaupun Pokja Pemilihan telah menetapkan salah satu pemenang dan tidak ada sanggahan dari pihak lainnya, namun dari pihak PA, KPA maupun PPAK sering terlambat untuk menandatangani perjanjian dengan penyedia barang/jasa. Padahal dengan mempercepat penandatangan perjanjian akan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mempercepat penandatangan tersebut, maka pihak penyedia barang/jasa mendatangi pihak PA/KPA/PPK agar mempercepat proses penandatangan kontrak. Dalam proses mempercepat hal itu, maka penyedia barang/jasa menyediakan dana yang diberikan kepada PA/KPA/PPK.⁴⁷

Penandatangan kontrak merupakan momentum yang sangat penting dalam pengadaan barang/jasa, karena dengan adanya kontrak itu, akan mempercepat dalam pelaksanaan proyek berdasarkan tahap-tahapan yang telah ditentukan. Pencairan dana proyek itu dilakukan pada Kantor Kas Negara. Pencairan dana pada intitusi tersebut cukup lama, sehingga penyedia barang/jasa menyediakan dana untuk mempercepat proses pencairan pada terminn I. Faktor penyebab dilakukan pemberian dana itu adalah untuk mempercepat proses pencairan dana pada termin tersebut.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 135

⁴⁸ *Ibid.*,

Bentuk lain penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pada pengawasan pengadaan barang/jasa. Pengawasan dikonsepsikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah: “Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah”.⁴⁹

Ada lima cara pengawasan yang dilakukan oleh APIP, yaitu melalui (1) audit, (2) revidu, (3) pemantauan, (4) evaluasi, dan (5) kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, tidak jarang ditemukan penyimpangan-penyimpangan, seperti, misalnya di dalam kontrak telah ditentukan kualitas barang kelas I, namun yang digunakan adalah barang dengan kualitas II.⁵⁰ Apabila hal itu ditemukan, maka pengawas meminta kepada penyedia barang untuk mengubahnya sesuai dengan KW I. Supaya penyedia barang/jasa tidak mengubahnya, maka penyedia barang harus memberikan sejumlah uang kepada pengawas.⁵¹

Sanksi bagi pelaku penyimpangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran sebelum kontrak ditandatangani maupun sesudah kontrak ditandatangani. Untuk dapat menjatuhkan

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

sanksi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran harus dilihat jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada tiga tahap atau tempat terjadinya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang meliputi:

- (1) pelaksanaan pemilihan penyedia
- (2) telah menerima SPPBJ, dan
- (3) sesudah kontrak ditandatangani.

Ada empat jenis perbuatan yang dilakukan oleh penyedia barang pada waktu pelaksanaan pemilihan penyedia yang menyebabkan dijatuhkan sanksi, yang meliputi:

- (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
- (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia, atau
- (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

SPPBJ merupakan penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Jenis perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.¹⁸Salah satu momentum yang paling penting dalam

kontrak pengadaan barang/jasa adalah penandatanganan kontrak atau signature. Penandatanganan kontrak merupakan proses untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Menandatangani artinya bahwa para pihak, yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan penyedia barang/jasa membubuhkan tanda tangannya pada kontrak pengadaan barang/jasa. Penandatanganan ini merupakan momentum awal dari para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi. Ada enam jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang berakibat dijatuhkan sanksi kepada para pihak, yang meliputi:

1. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. menyebabkan kegagalan bangunan;
3. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Sementara itu, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang telah melakukan perbuatan atau tindakan di atas telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada lima jenis sanksi yang diatur dalam pasal tersebut, yang meliputi:

- (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan
- (2) sanksi pencairan jaminan
- (3) sanksi daftar hitam
- (4) sanksi ganti kerugian, dan/atau
- (5) sanksi denda. Sanksi digugurkan dalam pemilihan adalah hukuman yang berupa dibatalkan keikutsertaan dari penyedia barang/jasa oleh pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Faktor penyebab digugurkan sebagai calon penyedia barang/jasa karena telah melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut. Ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, yang berakibat yang dijatuhkan sanksi digugurkan dalam pemilihan adalah:

- (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan
- (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, dan
- (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.²⁰ Sanksi pencairan jaminan penawaran merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, di mana uang yang telah dijadikan jaminan diuangkan oleh pejabat yang berwenang.

Terdapat empat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang yang menyebabkan dijatuhkan sanksi pencairan jaminan penawaran, yang meliputi:

- (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
- (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.
- (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Ada empat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyedia barang yang menyebabkan dijatuhkan sanksi pencairan jaminan, yang meliputi:

- (1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan
- (2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
- (3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.
- (4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Sanksi daftar hitam yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, terindikasi melakukan persengkokolan, dan terindikasi KKN, yaitu selama 2 (dua). Sedangkan sanksi daftar hitam bagi penyedia barang yang mengundurkan diri, dengan tanpa alasan, yaitu selama 1 (satu) tahun.⁵²

⁵² Sanksi daftar hitam adalah: "Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jang-ka waktu tertentu".

Sementara itu, di dalam Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditentukan delapan jenis pelanggaran yang menyebabkan penyebab penyedia barang/jasa dikenakan sanksi daftar hitam. Kedelapan itu, yang meliputi:

- (1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
- (3) Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.
- (4) Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (5) Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (6) Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.
- (7) Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

- (8) Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sanksi ganti kerugian merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa yang disebabkan karena:
- (a) menyebabkan kegagalan bangunan
 - (b) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
 - (c) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, dan/atau
 - (d) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.

Sanksi denda merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa dalam bentuk uang. Yang menjadi penyebab sanksi dijatuhkan kepada penyedia/barang adalah karena terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Sementara itu, dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditentukan:

- 1) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyedia barang/jasa, dan
- 2) momentum berlakunya sanksi. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi denda terhadap penyedia barang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak digolongkan menjadi dua golongan, yang meliputi:
 - a) PA/KPA, dan (2) PPK.

Pengguna Anggaran atau disingkat PA adalah: “Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah”.

b) Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat dengan KPA dibagi menjadi macam, yang meliputi:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN, dan
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah: “Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.”
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah: “Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengurusan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kewenangan PA/KPA disajikan berikut ini:

Wewenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa yang telah melakukan pelanggaran, yang berupa:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia

Penjatuhan sanksi oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

- a. Berwenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. Penjatuhan sanksi itu didasarkan usul dari Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan berwenang.
- b. Berwenang untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran terhadap: a. Pasal 78 ayat (5) huruf c, dan b. Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.Pasal 78 ayat (5) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:“c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun”.Ada tiga jenis sanksi yang diatur dalam pasal ini, yang meliputi:a. sanksi pencairan jaminan penawaran, dan b. sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

Perbuatan atau tindakan yang dilanggar oleh penyedia barang/jasa, yaitu telah menerima SPPBJ, tetapi pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.Pasal 78 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:“d. ayat (3)

huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun”.Perbuatan atau tindakan penyedia yang dilanggar adalah karena:

- a. tidak melaksanakan kontrak
- b. tidak menyelesaikan pekerjaan, atau
- c. tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.

Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah: “Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”.³⁵PPK berwenang untuk menjatuhkan sanksi denda keterlambatan terhadap penyedia barang/jasa karena terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.³⁶Besarnya sanksi denda keterlambatan yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa, yaitu sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Denda keterlambatan itu, telah ditentukan dalam kontrak.

Bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu kriteria penerimaan barang biasa, volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, jaminan pasca jual palsu, tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, adanya contract change order di tengah pengerjaan, dan memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan. Potensi berada pada lingkup Badan Anggaran DPR, Pokja Pengadaan Barang/Jasa, PPK, Kantor Kas Negara, dan pengawasan.

Sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak pengadaan barang/jasa adalah (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan, (2) sanksi pencairan jaminan, (3) sanksi daftar hitam, (4) sanksi ganti kerugian; dan/atau (5) sanksi denda.

C. Kewenangan Kepala Daerah Memutuskan Pembatalan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Menjadi Konsekuensi Hukum Yang Berlaku

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perpes No. 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Kepala Daerah disini adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Terkait dalam penulisan pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan kepala daerah adalah Walikota. Walikota sendiri pada pengertiannya adalah kepala daerah kota, kepala daerah pemimpin kota administratif atau kota madya. yang berada di daerah yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yaitu Walikota yang memiliki area di dalam kota.⁵³ Walikota dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.⁵⁴

Seorang kepala daerah yang memimpin suatu wilayah kota, Walikota merupakan kepala daerah pemimpin kota administratif atau kota madya. Cakupan

⁵³ Wikipedia bahasa Indonesia/Pengertian Walikota

⁵⁴ Mochamad Aris Yusuf. <https://www.gramedia.com>. Perbedaan Bupati Dan Walikota. Diakses: 30 Oktober 2024. Pukul. 20.00 Wib.

kekuasaannya pun umumnya lebih kecil karena hanya menjangkau wilayah perkotaan.⁵⁵

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Substansi ayat tersebut secara nyata memberikan landasan hukum bahwa yang bertindak sebagai pemimpin disuatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) adalah seorang Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat ditelusuri sejak Pasal 1 Ketentuan Umum. Pada angka 3 disebutkan bahwa "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

Kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administratif atau kota madya disebut sebagai Walikota, sebagaimana UU No, 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No, 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian masih pada Pasal 1 angka 7 Perpes No. 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Perangkat Daerah

⁵⁵ *Ibid.*,

dimaksud dalam pasal ini adalah kepala daerah, yang didalam penelitian ini adalah Walikota yang menjadi Kepala Daerah kota.

Secara konseptual, pemerintah daerah yang dijalankan oleh kepala daerah adalah eksekutif sebagai pelaksana aturan (*rule application*). Tugas utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif (DPRD) sebagai *rule making* serta juga oleh pihak yudikatif (*rule adjudication*). Bisa juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijakan yang sudah diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.⁵⁶

Eksekutif di manapun, pada umumnya memiliki dua tugas atau kewenangan utama yaitu kewenangan administratif dan kewenangan politik. Kewenangan administratif melekat pada jabatan seorang eksekutif yang sehari-harinya harus mengendalikan roda pemerintahannya. Seorang presiden/ Gubernur/Bupati/Walikota setiap hari harus mengambil langkah dan kebijaksanaan yang bersifat administratif seperti mengangkat, mempromosikan, mendemosi, dan memberhentikan stiaf. Tugas administratif penting lainnya adalah menyangkut manajemen pemerintahan sejak perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan evaluasi.⁵⁷

⁵⁶ Syaukani, HR, et.al. 2000. *Otonomi Daenh Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan

⁵⁷ Indra Pahlevf. 2012. *Posisi Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. halaman 83

Jabatan wali kota adalah jabatan politik yang diisi melalui pemilihan umum kota. Wali kota biasanya bekerja sama dengan pejabat kota dan pemimpin lainnya untuk mengawasi operasi sehari-hari pemerintah daerah.

Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewenangan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) mengajukan rancangan Perda;
- 2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penulisan dalam penelitian ini terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Walikota yang dalam penelitian ini adalah Walikota Medan, selaku kepala daerah terhadap pembatalan pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlangsung pelaksanaannya di kota Medan. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Walikota selaku Kepala Daerah Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barng dan Jasa Pemerintah. Bahwasanya Walikota berwenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Jika didalam sebuah proyek Pemerintah Kota Medan dan/atau pada pelaksanan Proyek Strategis Nasional, ada ditemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang

melakukan pelanggaran hukum pada proses pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Indikasi kecurangan yang diciptakan oleh oknum tersebut dapat terlihat diawal proses (saat seleksi dan keputusan pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa), dipertengahan (permainan harga yang naik dari anggaran) dan atau diakhir (pemberian gratifikasi) pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana oknum tersebut yang diberikan kewenangan kepadanya untuk menjalankan dan mengawasi proses berlangsungnya sebuah proyek yang berjalan tersebut.

Konspirasi jahat yang dimainkan oleh para pelaku pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dilakukan semata untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri namun merugikan negara khususnya terkait dengan keuangan negara, kualitas hasil akhir pengerjaan proyek dan potensi jadwal pekerjaan yang terhambat sehingga tertunda dari jadwal yang sudah ditetapkan pada penyelesaian proyek tersebut.

Katakan saja sebagai contoh pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Medan pada pengerjaan pengadaan lampu penerangan jalan yang sempat viral dan/atau lebih dikenal dengan proyek lampu pocong (Proyek Pemko Medan tahun 2023). Dimana berdasarkan kritikan masyarakat kota Medan, terutama di media sosial bahwasanya keberadaan lampu yang memiliki anggaran yang cukup besar tersebut (Rp. 25 Milyar) tidak sebanding dengan nilainya dan ekspektasi masyarakat terhadap fungsi dari lampu tersebut tidak benar-benar menerangi jalan secara optimal, sehingga masyarakat sangat kecewa mengapa

dengan anggaran yang sedemikian besar hanya untuk menghasilkan fungsi lampu jalan yang dirasakan tidak maksimal sebagaimana peruntukannya menerangi jalan dan mempercantik kota Medan.

Reaksi dari masyarakat terhadap keberadaan “lampu pocong” ini kemudian mendapatkan respon dari Walikota Medan yang kemudian meninjau langsung ke lokasi titik dimana lampu-lampu itu ditempatkan pada pengerjaannya. Pada kenyataannya Walikota Medan menyadari bahwasanya kesaksian warga kota Medan atas keberadaan lampu penerangan jalan yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu benar adanya dan menilai bahwa pengerjaan lampu penerangan itu merupakan sebuah dinilai sebagai kegagalan proyek.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Walikota Medan adalah memanggil pihak-pihak terkait dari pelaksanaan proyek pengerjaan lampu penerangan jalan dan penataan lanskap ini (Panitia pelaksanaan tender proyek/Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kini telah dilebur menjadi Dinas SDABMBK Kota Medan juga par peserta/pemenang tender proyek). Dan dari hasil penelusuran Tim Walikota Medan pada temuannya memang ada indikasi konspirasi jahat, pihak Dinas SDABMBK Kota Medan dinilai lalai oleh Walikota, sehingga Walikota Medan didampingi BPK RI perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan DPRD Kota Medan dan pada akhirnya membatalkan proyek “Lampu Pocong” ini dengan mengeluarkan sebuah Surat Keputusan dalam Peraturan Walikota Medan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2023 pada kebijakan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan.

Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, dan menuntut para pelaksana proyek (pemborong proyek/pemenang tender) untuk mengembalikan seluruh dana APBD yang telah digunakan untuk mengerjakan lampu jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 25 Milyar tersebut dikembalikan ke dalam Kas Keuangan Pemko Medan.⁵⁸

Pada pengadaan barang/jasa pemerintah jika nilai pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau nilai pengadaan jasa konsultasi lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pelaksanaannya harus menggunakan kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa antara PPK dan Penyedia barang/jasa memuat kewajiban dan hak para pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kontrak sering kali penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna sesuai dengan yang telah dituangkan dalam kontrak. Hal tersebut dapat berakibat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK.⁵⁹

Kontrak dapat diputuskan oleh PPK secara sepihak maka bagian pekerjaan atau prestasi yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa tetap dibayarkan kepada penyedia. Untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan yang belum selesai, PPK dapat meminta kepada Pokja ULP untuk mencari penyedia baru

⁵⁸ Prokopim Pemko Medan. <https://portal.medan.go.id>. Lampu Pocong Proyek Gagal, Pemborong Wajib Kembalikan Rp 21 Miliar Dana APBD yang Telah Digunakan. Diakses: 5 November 2024. Pukul. 2.00 Wib.

⁵⁹ Abu Sopian. <https://klcstatic.kemenkeu.go.id>. Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen. halaman 1. Diakses: 8 November 2024. Pukul: 16.00 Wib.

dengan cara menunjuk langsung pemenang cadangan pada pelelangan yang sama atau menunjuk penyedia lain yang memenuhi syarat. Karena alasan pemutusan kontrak secara sepihak PPK adalah kesalahan/kelalaian penyedia dalam memenuhi kewajibannya maka PPK harus mengenakan sanksi kepada penyedia dengan memasukkan penyedia dalam daftar hitam (*blacklist*).

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah pengertian resmi tentang kontrak disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”. Perpres tersebut membatasi pengertian kontrak pengadaan barang/jasa sebatas perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.⁶⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal istilah untuk perjanjian dan perikatan untuk menggambarkan adanya kesepakatan atau deal antar para pihak dalam pencapaian kesepakatan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

⁶⁰ *Ibid.*,

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif yang berhubungan langsung dengan pembuat perikatan atau penandatanganan kontrak. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dalam kontrak mengandung makna bahwa para pihak yang menandatangani kontrak telah mengetahui seluruh isi kontrak dan setuju untuk melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam kontrak. Dalam pengertian ini berarti tidak boleh ada penipuan dan/atau paksaan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau oleh siapapun juga. Syarat kecakapan untuk membuat perikatan mengandung makna bahwa orang yang mengikatkan diri dalam kontrak atau menandatangani kontrak adalah orang yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Ini berarti tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dalam penandatanganan kontrak. Tidak terpenuhinya persyaratan subjektif dalam kontrak menyebabkan kontrak dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalannya ke pengadilan.⁶¹

Syarat adanya suatu pokok persoalan tertentu dan syarat suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian. Adanya pokok persoalan tertentu berarti isi kontrak harus mengatur sesuatu. Ada kewajiban dan/atau hak para pihak yang diatur dalam kontrak. Contohnya dalam kontrak pengadaan barang/jasa harus disebutkan uraian mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Syarat suatu sebab yang tidak terlarang berarti hal yang harus dikerjakan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 2

Tidak terpenuhinya persyaratan objektif dalam kontrak menyebabkan kontrak tidak perlu dilaksanakan dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.⁶²

Terkait pada pembatalan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah pemutusan kontrak terpaksa dilakukan oleh Walikota Medan disebabkan penyedia (pelaksana proyek) tidak memenuhi kewajibannya, dan kelalaian penyedia tersebut telah berada diluar batas yang dapat diterima oleh PPK.

Hal yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa pemutusan kontrak bukan suatu yang diharapkan. Para pihak yang berkontrak harus berupaya sedapat mungkin agar kontrak tidak diputuskan di tengah jalan. Karena itu dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan kontrak pelaksanaan kontrak oleh penyedia berupa penyelesaian pekerjaan harus diawasi dengan ketat oleh PPK. Untuk itu PPK dapat menunjuk konsultan pengawas dan/atau tim pendukung lainnya yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia.

Tujuan pengawasan ini agar dapat mengendalikan jalannya proses penyelesaian pekerjaan dari waktu ke waktu. Penyimpangan yang terjadi seharusnya dapat segera diatasi sedini mungkin sebelum terjadi penyimpangan yang terlalu jauh. Dengan menerapkan fungsi pengawasan secara efektif niscaya tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan hasil pekerjaan dapat diserahkan pada waktu yang tepat dengan tetap mempertahankan kualitas

⁶² *Ibid.*,

teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. Perbedaan-perbedaan kecil di lapangan sangat mungkin terjadi, tetapi hal itu seharusnya telah diperhitungkan oleh penyedia pada saat mengajukan penawaran teknis dan harga sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mangkir dari kewajiban menyelesaikan pekerjaan.

Terhadap penyedia yang tidak menyelesaikan kewajibannya PPK dapat mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran tertulis sampai dengan pemutusan kontrak secara sepihak. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memberi peluang kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak sebagai berikut:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - 2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - 3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - 4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat

Pemutusan kontrak (pembatalan proyek) akan merugikan para pihak, apabila terjadi pemutusan kontrak PPK dan penyedia sama-sama menderita kerugian. Bagi PPK pemutusan kontrak akan berimplikasi pada penilaian kinerja PPK yang diakibatkan kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran. Bagi penyedia pemutusan kontrak berimplikasi pada kinerja perusahaan, kerugian material dan sanksi lainnya seperti dimasukkan dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak dapat berakibat perselisihan atau sengketa antara penyedia dengan PPK yang memerlukan penyelesaian melalui arbitrase atau memerlukan penyelesaian oleh pengadilan.

Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa kontrak yang diakibatkan oleh pemutusan kontrak, prosedur pemutusan kontrak harus dicantumkan dengan jelas dalam kontrak seperti:

1. tahapan apa saja yang harus dilalui sebelum sampai pada tahap pemutusan kontrak; dan
2. langkah apa yang harus ditempuh pada setiap tahapan tersebut.

Contoh kesepakatan dalam kontrak seperti:

1. PPK wajib menyampaikan surat teguran kepada penyedia, jika PPK menemukan kinerja penyedia tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak;

2. Penyedia harus mengindahkan teguran PPK, serta melakukan langkah-langkah perbaikan/perubahan dalam waktu yang ditetapkan oleh PPK. Penyedia harus melaporkan langkah perbaikan/perubahan yang telah ditempuhnya kepada PPK;
3. Dalam hal Penyedia tidak melakukan langkah-langkah perbaikan/perubahan sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat teguran PPK dan/atau tidak melaporkan langkah perbaikan/perubahan yang telah dilakukannya, PPK menindaklanjuti dengan teguran kedua;
4. Jika dalam waktu yang ditetapkan dalam teguran kedua Penyedia tetap tidak melakukan langkah-langkah perbaikan/perubahan dan/atau melaporkan langkah perbaikan/perubahan yang telah dilakukannya, PPK menindaklanjuti dengan menerbitkan surat teguran ketiga;
5. Jika teguran ketiga tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dari penyedia, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

Pencantuman aturan tentang prosedur pemutusan kontrak ke dalam pasal-pasal kontrak diharapkan dapat menjadi rambu-rambu bagi para pihak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak (pembatalan proyek).

Salah satu asas kontrak adalah itikad baik dari para pihak yang berarti pada saat penandatanganan kontrak masing-masing pihak memiliki itikad baik untuk melaksanakan semua kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Pemutusan

kontrak hanya akibat dari adanya kenyataan yang ditemui di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat penandatanganan kontrak.

Pemutusan kontrak (pembatalan proyek) bukan suatu yang diharapkan oleh para pihak dengan sendirinya akibat dari pemutusan kontrak tentu merupakan suatu hal yang juga tidak diharapkan. Bahkan akibat dari pemutusan kontrak sangat mungkin adanya para pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itulah sebuah proyek pada pengadaan barang dan jasa langkah awalnya harus dilakukan dengan baik dan benar dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga dampak resiko dan kendala dalam pelaksanaan proyek dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Dimana pada regulasi tersebut diterangkan pengertian dan pemahaman segala hal yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, mekanisme dan kebijakan yang berlaku sebagai satu kesatuan yang wajib dipatuhi bagi para pihak yang terlibat didalamnya.
2. Bentuk Pelanggaran Hukum Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia biasanya dilakukan dari sebuah konspirasi jahat yang dilakukan oleh para oknum yang selanjutnya mengarah pada tindak kejahatan korupsi, seperti: pelanggaran pada prosedural pada mekanisme proses tender proyek, permainan dan/atau lonjakan harga yang terjadi ditengah proses pengerjaan, dan pemberian gratifikasi pada oknum pejabat yang berwenang untuk melolos dan meluluskan keinginan pelaksana proyek.
3. Kepala Daerah yang dalam hal ini adlah Pemerintah Kota Medan yang di kepali oleh Walikota Medan memiliki kewenangan untuk memutuskan pembatalan

proyek Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek-proyek Pemko Medan, apabila Walikota yang dalam hal ini juga sebagai PPK dalam aturan Perpres No. 12 Tahun 2021, dan berdasarkan kewenagannya sebagai pemimpin proyek sekaligus selaku pemimpin di daerah kota berhak melakukan pembatalan proyek tersebut jika menemukan indikasi perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para oknum yang bermain pada proyek pengadaan barang dan jasa tersebut yang ditandai dari kinerja dilapangan yang salah, baik pada pelaksanaan kerja dan anggaran yang membengkak yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, selalu saja berubah-ubah dengan alasan faktor mengikuti perkembangan jaman. Akan tetapi lebih dari itu sebenarnya perubahan-perubahan pada pengaturan hukum ini lebih disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan pada proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itu pemerintah dalam upayanya yang optimal dan maksimal pada pembuatan kebijakan pada pengaturan perundang-undangan harusnya lebih tegas dan keras dalam aturan terhadap sanksi yang diberikan kepada para pelaksana dilapangan, tidak hanya berupa sanksi hukuman yang bersifat administratif namun juga pemidanaan agar membuat efek jera bagi pelakunya.
2. Guna menghindari dan mengantisipasi permainan para oknum yang terlibat konspirasi jahat pada pelaksanaan proyek, kepala daerah selaku PPK harus membuat Tim Khusus Pemantau yang senantiasa berada di proyek. Dengan

pengawasan yang melekat ini akan mampu memperkecil resiko dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak mengganggu jalannya proyek itu sendiri.

3. Resiko dalam proses pengerjaan proyek tentu saja dapat terjadi, seperti halnya pada pembatalan proyek yang dilakukan oleh Walikota Medan. Selaku kepala pemerintah kota Walikota berhak membatalkan proyek jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para oknum. Oleh sebab itu Walikota Medan sendiri harusnya mampu mengatasi hal ini mulai dari awal proyek tersebut dianggarkan dalam rapat kerjanya bersama dengan jajarannya terhadap pelaksanaan proyek. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dan menghindari dampak dan resiko apabila proyek tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika

Bagir Manan. 1987. *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

H.R., Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ismail Suny. 1977. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru.

Miriam Budiardjo. 1998, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka,

Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Urata

Syaukani, HR, et.al. 2000. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika,

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Amiruddin. 2012. Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2013 Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antago-nis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2

Ita Susanti. 2018. Analisis Yuridis terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya. *Jurnal Sigma-Mu*. Vol. 10 No. 2.

Kania, Dewi, dkk. 2013. “Tanggung Jawab Rektor sebagai KPA dalam Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PK BLU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 3.

Indra Pahlevf. 2012. *Posisi Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

M. Fatkhur Rosyidin. 2021. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Skripsi*.

Nur Ilmi Faisal. 2017. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Penunjukan Secara Langsung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12 No. 2.

Philipus M. Hadjon. 1997. *Tentang Wewenang*. Dalam Yuridika. No. 5 dan 6 Ta XII. Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR.

Rodliyah. 2019. Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Volume 4 No.

Suparman, Eman. 2017. Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinamika serta Potensi Penyalahgunaan Wewenangnya. (*Seminar Nasional tentang Pengadaan Secara Elektronik*)

Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi). Rabu, 8 Maret.
Bandung: Fakultas Hukum UNIKOM

Wikipedia bahasa Indonesia/Pengertian Walikota

D. Internet

Abu Sopian. <https://klcstatic.kemenkeu.go.id>. Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen. halaman 1. Diakses: 8 November 2024. Pukul: 16.00 Wib.

Anugrah Dwi. <https://pascasarjana.umsu.ac.id> Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum Diakses: 29 Agustus 2024. Pukul 10.00 Wib

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. <https://acch.kpk.go.id>. Hasil Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diakses: 29 Oktober 2024. Pukul. 21.00 Wib.

Ferinda K Fachri. <https://www.hukumonline.com>. Regulasi dan Praktik Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Diakses: 25 Oktober 2024. Pukul. 13.00 Wib.

Mochamad Aris Yusuf. <https://www.gramedia.com>. Apa Perbedaan Bupati dan Walikota? Ini Rincian, Ciri, serta Tugasnya. Diakses: 29 Agustus 2024. Pukul 09.00 Wib

Mochamad Aris Yusuf. <https://www.gramedia.com>. Perbedaan Bupati Dan Walikota. Diakses: 30 Oktober 2024. Pukul. 20.00 Wib.

Prokopim Pemko Medan. <https://portal.medan.go.id>. Lampu Pocong Proyek Gagal, Pemborong Wajib Kembalikan Rp 21 Miliar Dana APBD yang Telah Digunakan. Diakses: 5 November 2024. Pukul. 2.00 Wib.

Qotrun A. [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.